



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT BIOSEL MEDIKA NUSANTARA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN
REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : PAS-35.HH.05.05 TAHUN 2019

NOMOR : 018/SK/BMN/BBC/VIII/19

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan September, tahun dua ribu sembilan belas (18-09-2019) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
- 2. MELANI** : selaku Direktur PT BIOSEL MEDIKA NUSANTARA, beralamat di Jalan Lapangan Bola Tower Athena Bellmount Residence, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BIOSEL MEDIKA NUSANTARA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukann pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. **Petugas Pemasyarakatan** adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
4. **Warga Binaan Pemasyarakatan** yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
5. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
6. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7. **Klien Pemasyarakatan** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas;
8. **Rumah Tahanan Negara**, selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
9. **Lembaga Penempatan Anak Sementara**, selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
10. **Lembaga Pemasyarakatan**, selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Dukungan Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas petugas Pemasarakatan;
- b. Penelitian dalam rangka Pengembangan Kapasitas Pemasarakatan;
- c. Perawatan kesehatan mental bagi tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan;
- d. Pembinaan dan Pembimbingan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
- e. Penyaluran Tenaga Kerja dan magang bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup kerja sama;
 - b. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - c. Menyiapkan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan.

- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan tenaga ahli yang mendukung kegiatan;
 - b. Menyediakan bahan, instrument, peralatan dan perlengkapan terkait kegiatan;
 - c. Menyediakan modul/bahan ajar/tool terkait pembinaan dan pembimbingan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - d. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja dan magang Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK I**.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK**

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,
DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN



SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK II,
DIREKTUR
PT BIOSEL MEDIKA NUSANTARA



MELANI